



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0098 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN
TERINTEGRASI RAMAH ANAK DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak maka perlu diciptakan kondisi lingkungan dan layanan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman untuk anak dan warga masyarakat lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta salah satunya melalui inovasi penciptaan kawasan percontohan layanan terintegrasi ramah anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tentang Penetapan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
15. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
19. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
20. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
21. Keputusan Walikota Jakarta Pusat Nomor e-0023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Mendukung Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

KESATU : Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak adalah layanan terintegrasi yang berada dalam satu kawasan yang berdekatan, yang terdiri dari:

1. Puskesmas Ramah Anak;
2. Sekolah Ramah Anak;
3. RPTRA dan/atau Taman Bermain;
4. Perpustakaan;
5. Rumah Ibadah;
6. Pos Pengaduan;

7. Kantor Kelurahan/Kecamatan;
8. Fasilitas Umum Ramah Anak;

- KEDUA : Penerapan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak sebagaimana pada diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Gugus Tugas KLA Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melaksanakan pengembangan dan pendampingan Puskesmas Ramah Anak; Sekolah Ramah Anak; RPTRA dan/atau Taman Bermain; Perpustakaan; Rumah Ibadah; Pos Pengaduan; Kantor Kelurahan/Kecamatan; dan Fasilitas Umum Ramah Anak sehingga terpenuhinya seluruh indikator Kota Layak Anak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak dan/atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota Jakarta Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


DHANY SUKMA
NIP. 197403091993111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0098 TAHUN 2024
 Tanggal : 6 November 2024

PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 TAHUN 2024

NO	KAWASAN	LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK	ALAMAT
1	Kelurahan Kebon Melati	1. RPTRA Bonti	Jl. Awaludin IV RT.3/RW.17
		2. Sekolah SMPN 70	Jl. Awaludin IV No.172 RT.2 RW.17
		3. Masjid Asy Syafiun	Jl. H.Awaludin I No.4
		4. Kantor Kecamatan Tanah Abang	Jl. KH.Mas Mansyur No.130
		5. Puskesmas Kelurahan Kebon Melati	Jl. Sabeni Raya No.20 RT.20 RW.12
		6. Pusat Pelatihan Seni Budaya Mashabi	Jl. K.H. Mas Mansyur No.1, RT.2/RW.17
		7. Pos Pemadam Kebakaran	Jl. Awaludin IV No.1, RT.1/RW.17
		8. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihad	Jalan N. H. Awaludin I No.23, RT.3/RW.17
		9. SD Muhamadiyah	Jl. K.H. Mas Mansyur No.65, RT.5/RW.9
		10. SMP Muhamadiyah	Jl. K.H. Mas Mansyur No.65, RT.5/RW.9
		11. SMK Muhamadiyah	Jl. K.H. Mas Mansyur No.65, RT.5/RW.9
2	Kelurahan Cempaka Putih Timur	1. RPTRA Anggrek	Jl. Rawasari Sel. No No.1kel 16, RT.16/RW.2
		2. MAN 3 Jakarta	Jl. Komp. Perkantoran Rw. Kerbau No.11 16, RT.16/RW.2
		3. Kantor Kecamatan Cempaka Putih	Jl. Komp. Perkantoran Rw. Kerbau No.3 16, RT.16/RW.2
		4. Forum Anak Kel. Cempaka Putih Timur	Jl. Rawasari Sel. No No.1kel 16, RT.16/RW.2
		5. RSUD Cempaka Putih	Jl. Rawasari Sel. No.1, RT.16/RW.2
		6. Pemadam Kebakaran	Komplek Rawa Kebo, Jl. Rawasari Selatan RT.16/RW.2
		7. Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	Jl. Rawasari Sel. No.RT.16, RT.16/RW.2
		8. Masjid Jami A-Nizam	Jl. Rawasari Timur Raya No.04 16, RT.16/RW.2
3	Kelurahan Karang Anyar	1. RPTRA Karang Anyar	Jl. Karang Anyar, RT.13/RW.9
		2. SDN Karang Anyar 03	Jl. Karang Anyar, No.13 RT.10/RW.9
		3. SDN Karang Anyar 04	Jl. Karang Anyar No.13, RT.10/RW.9

NO	KAWASAN	LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK	ALAMAT
		4. SDN Karang Anyar 07	Jl. Karang Anyar No.9-17, RT.10/RW.10
		5. SMP Islam Manhalun Nasyiin	Jl. Dwi Warna II/5 RT 014/010,
		6. SMPN 17 Jakarta	Jl. Karang Anyar No.14, RT.7/RW.9
		7. SMPN 64 Jakarta	Jl. Karang Anyar No.15, RT.7/RW.2
		8. Masjid Al-Hikmah	Jl. Karang Anyar Raya, RT.7/RW.10
		9. Kantor Kecamatan Sawah Besar	Jl. Karang Anyar No.12, RT.14/RW.9
		10. RSUD Sawah Besar	Jl. Dwiwarna Raya No.6-8 15, RT.15/RW.9
		11. Stasiun Mangga Besar	Jl. Raya Mangga Besar No.80C, RT.13/RW.1
4	Kelurahan Duri Pulo	1. RPTRA Duri Pulo	Jl. Petojo Barat XI No.5, RT.12/RW.1
		2. SDN Duri Pulo 07 PG	Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, RT.9/RW.10
		3. Masjid At Taqwa	Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, RT.9/RW.10
		4. GPIB "Bukit Zaitun" Jakarta	Jl. Pemadam No.5A, RT.1/RW.1,
		5. Kantor Kelurahan Duri Pulo	Jl. Petojo Barat VII No.9 6, RT.6/RW.1
		6. Puskesmas Duri Pulo	Jl. Pemadam No.10 1, RT.1/RW.10
		7. Sudin Pemadam Jakarta Pusat	Jl. Imam Mahbud No.5, RT.1/RW.4
		8. Ruang Literasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta	Jalan Petojo Kecil No.7, RT.4/RW.1
5	Kelurahan Harapan Mulya	1. RPTRA Harapan Mulya	Jl. Lkr. Sukasari No.1 12, RT.12/RW.4
		2. Masjid Asy Syahadah	Jl. Harapan Mulya VIII 11, RT.11/RW.5
		3. Masjid Hasanul Muslimin	Jl. Lkr. Sukasari No.5 12, RT.12/RW.4
		4. Kantor Pemadam Kebakaran Harapan Mulya	Jl. Utan Panjang 3 No.31 14, RT.14/RW.6
		5. Forum Anak Kelurahan Harapan Mulya	Jl. Lkr. Sukasari No.1 12, RT.12/RW.4
		6. Puskesmas Kecamatan Kemayoran	Jalan Harapan Mulya Barat No.1, RT.005 RW.004,
		7. Taman Bermain Harapan Mulya RW 05	Jl. Sukamulia IV No.12, RT.12/RW.5
		8. SMPN 269 Jakarta	Jl. Harapan Mulya Barat No.27 12, RT.12/RW.4 2
6		1. RPTRA Pandawa	Jl. Irawan No.13, RT.8/RW.5

NO	KAWASAN	LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK	ALAMAT
	Kelurahan Tanah Tinggi	2. TK Maranatha	Jl. Baladewa Kiri I No.32, RT.13/RW.11
		3. Masjid Nurul Iman	RT.3/RW.5, Tanah Tinggi
		4. PD Pasar Jaya Jembatan Besi	Jl. Tanah Tinggi Sawah
		5. Taman Bermain bunderan	Jl. Tanah Tinggi V No.133, RT.5/RW.1
		6. GPIB Maranatha/Paskalis	Jl. Baladewa No.32 6, RT.6/RW.5
		7. Puskesmas Pembantu Tanah Tinggi	Jl. Tanah Tinggi IV Kel No.Gg. 7, RT.9/RW.6
7.	Kelurahan Pengangsaan	1. RPTRA Borobudur	Jl. Borobudur, RT.9/RW.2
		2. Masjid Jami Aisah Gani	Jl. Talang No.17 1, RT.1/RW.2
		3. YLBHI (Yayasan LBH Indonesia)	Jl. Pangeran Diponegoro No.74 9, RT.9/RW.2
		4. RS. Khusus THT- Bedah KL Proklamasi	Jl. Proklamasi No.43, RT.11/RW.2
		5. Lapangan Sepakbola Borobudur	Jl. Borobudur No.9, RT.9/RW.2
8.	Kelurahan Senen	1. RPTRA Planet Senen	Ps. Senen Dlm VIII No.6, RT.6/RW.4
		2. Taman HKS	Jl. Pasar Senen, RT.10/RW.2
		3. Kantor Kelurahan Senen	Jl. Pasar Senen Dalam VI RT 016 RW.4
		4. Kantor Polsek Senen	Jl. Stasiun Senen, RW.3
		5. Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Adm Jakarta Pusat	Jl. Pasar Senen No.5, RW.3
		6. Terminal Senen	Jl. Pasar Senen No.29, RW.3
		7. Stasiun Senen	Jl. Pasar Senen No.14, RW.3
		8. Kantor Koramil 03 Senen	Jl. Pasar Senen No.05, RT.16/RW.4
		9. GOR Kecamatan Senen	Jl. Stasiun Senen No.1, RT.05 RW.3
		10. Masjid At Taufik	Jl. Pasar Senen, RT.RW.3/RW.3
		11. Gereja Pantekosta Cara Christi	Ps. Senen Dlm VIII No.68, RT.5/RW.4

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANY SUKMA

NIP 197403091993111001